

PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Merdeka Handayani Mulia Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (31214) Provinsi Sumatera Selatan Website: www.dpmptsp.palikab.go.id email: dpmptsp.palikab@gmail.com

IZIN OPERASIONAL NOMOR: 503/001/IOS/DPMPTSP-3/2024

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta dengan mempertimbangkan pertimbangan teknis yang didasarkan dengan :

- 1. Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah Nomor : 420/05/PT/SMP IT-NI/PT/2023 tanggal 16 Juni 2023.
- 2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Nomor 420/746/Disdik-II/2023 tanggal 23 Agustus 2023 tentang Rekomendasi Izin Operasional SMP IT Nurul Ilmi kepada :

Nama Pemohon : ERINA DEWI, S.Ag

Alamat Pemohon : Desa Pengabuan Kec. Abab Kab. Penukal Abab Lematang Ilir

Nama Sekolah/ Instansi : SMP IT NURUL ILMI NIB : 0507220042234

Alamat : JL.Pertamina Desa Pengabuan Timur Kec.Abab Kab.Penukal

Abab Lematang Ilir

NPWP : 625404231313000

Untuk Pemegang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal/Formal diwajibkan:

- 1. Mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan SMP IT NURUL ILMI.
- 2. Mengunakan kurikulum yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah;
- 3. Bertanggung jawab atas sarana dan prasarana berikut dalam proses pembelajaran;
- 4. Apabila terjadi berpindah tangan dalam kepengurusannya atau kepemilikannya, maka surat izin ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- 5. Menyampaikan laporan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, sekurangkurangnya 6 (enam) bulan sebelum dilaksanakannya kepindahannya.
- 6. Menyampaikan Laporan Kegiatan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir setiap 1 (satu) tahun;
- 7. Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan.

DITETAPKAN DI : TALANG UBI PADA TANGGAL : 18 Januari 2024

KEPALA DINAS PENAMAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR



Rismaliza, SH., M.Si.
NIP. 196910091995032003

Tembusan Yth:

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- 2. Arsip.